



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Pendaftaran Surat Kuasa

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa Asli dan Fotokopi
2. KTA (kartu tanda advokat) yang masih aktif dan BAS (berita acara sumpah)
3. Surat Kuasa Asli dan Fotokopi
4. KTA (kartu tanda advokat) yang masih aktif dan BAS (berita acara sumpah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa
2. Memberi cap, dan mencatat surat kuasa ke dalam buku register pendaftaran surat kuasa
3. Memberi paraf dan menandatangani surat kuasa
4. Menyetor PNB (penerimaan negara bukan pajak) dan menyerahkan surat kuasa yang telah didaftar kepada pemohon
5. Mengarsipkan salinan surat kuasa

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Rp. 10.000/surat kuasa

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa yang telah terlegalisir



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id